



**POTENSI ISBAT WAKAF MENURUT UU. N0 41
TAHUN 2004 (Studi Kasus Wakaf Masjid Tanpa Sertifikat Wakaf di
Desa Sumber Sari, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai
Barat)**

Khoirul Anwar

¹ Universitas Hasyim Asy'ari, Tebuireng

Khoirul.anwar.city@gmail.com

Abstract

Waqf is a legal act of a person or people who separate part of their assets forever for the purposes of worship or public interest, but waqf has not been completely regulated in existing laws and regulations. Waqf problems in society such as the problem of mosque waqf without certificates waqf in the village of Sumber Sari, there is waqf land that has not been certified which has led to a fight over the waqf land between the community and the waqif's son because the waqif has died, and the aim of this research is to look at the potential for waqf isbat in the village of Sumber Sari and the application process. In this research is research (field research) that uses a qualitative approach method so that this approach can make it easier for researchers and produce research in the form of holistic descriptive data from the events observed, in addition, the author also uses a type of literature research or library research, in this case the author will use legal materials such as Law No. 41 of 2004 concerning Endowments. This research shows that the implementation of waqf isbat includes 4 stages, namely submitting an application, examination, verification and determination of waqf isbat. It is known that waqf land in Sumber Sari village is donated only verbally due to a lack of knowledge about waqf recording. This problem shows the potential for a waqf isbat application to be submitted due to the absence of a waqf certificate. Regarding the case the author is facing, the wakif heirs also want to sell the waqf assets. Looking at article 40, the wishes of the wakif heirs are contrary to existing regulations and changes to the status of the waqf assets cannot be ratified. And continuing this, it is necessary to issue an article on Waqf Isbat so that waqf issues can be regulated clearly in Law No. 41 of 2004

Keywords: waqf isbat, waqf certificate

Abstract

Wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau orang-orang yang memisahkan sebagian hartanya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum, namun perwakafan belum diatur secara tuntas dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Problematika wakaf yang ada di masyarakat seperti permasalahan wakaf masjid tanpa sertifikat wakaf di desa sumber sari adanya tanah wakaf yang belum bersertifikat yang menyebabkan perebutan tanah wakaf tersebut antara masyarakat dengan putra waqif dikarenakan si waqif telah meninggal dunia, dan tujuan penelitian ini adalah melihat potensi adanya isbat wakaf di desa sumber sari dan proses pengajuannya. Didalam penelitian ini merupakan penelitian (field research) yang menggunakan metode pendekatan kualitatif agar pendekatan ini bisa memudahkan peneliti dan menghasilkan penelitian berupa data deskriptif yang holistik dari kejadian yang di amati, di samping itu, penulis juga menggunakan jenis penelitian literatur atau library research yang dalam hal ini nantinya penulis akan menggunakan bahan-bahan hukum seperti di antaranya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Perwakafan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan isbat wakaf meliputi 4 tahap yaitu pengajuan permohonan, pemeriksaan, pembuktian dan penetapan isbat wakaf, diketahui bahwa tanah wakaf yang berada di desa Sumber Sari diwakafkan hanya secara lisan dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang pencatatan wakaf. Permasalahan ini menunjukkan adanya potensi untuk diajukannya permohonan

**POTENSI ISBAT WAKAF MENURUT UU. NO 41
TAHUN 2004 (Studi Kasus Wakaf Masjid Tanpa Sertifikat Wakaf di Desa Sumpersari,
Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat)**

isbat wakaf di karenakan tidak adanya sertifikat wakaf. Berkenaan dengan kasus yang penulis hadapi, bahwa ahli waris wakif juga ingin menjual harta benda wakaf. Dilihat pasal 40 maka keinginan ahli waris wakif bertentangan dengan peraturan yang ada dan tidak bisa disahkan perubahan status harta benda wakaf tersebut. Dan menyambung hal ini Perlunya di terbitkannya pasal tentang Isbat wakaf agar permasalahan-permasalahan wakaf dapat di atur secara jelas di dalam undang-undang no 41 tahun 2004

Keywords: *isbat* wakaf, sertifikat wakaf

PENDAHULUAN

Islam sebagai sumber norma dan nilai normatif yang serba mencakup mengatur kehidupan kaum Muslim dalam segala aspeknya, baik individual maupun kolektif. Salah satu ajaran Islam yang penting dalam kehidupan sosial adalah wakaf, yang merupakan ibadah sosial dengan tujuan utama pengabdian kepada Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 92, disebutkan pentingnya menafkahkan harta yang dicintai sebagai bentuk kebajikan. Wakaf sebagai perbuatan hukum seseorang untuk memisahkan sebagian hartanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum memiliki dampak positif berupa pengabdian yang ikhlas kepada Allah SWT, namun juga menimbulkan dampak negatif karena kurangnya pendataan yang jelas, sehingga sulit diidentifikasi secara pasti.

Masalah utama dalam pengelolaan wakaf di Indonesia adalah kurangnya perhatian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf secara tuntas. Banyak benda wakaf yang tidak terurus atau masuk ke dalam siklus perdagangan karena tidak ada bukti tertulis yang memadai. Berdasarkan data dari Departemen Agama, sekitar 25% tanah wakaf di Indonesia belum memiliki sertifikat, sehingga rentan menjadi sumber konflik dan penyimpangan dari tujuan wakaf yang sebenarnya. Oleh karena itu, penting adanya sertifikasi tanah wakaf untuk mencegah potensi sengketa dan menjaga integritas harta wakaf¹.

Pencatatan dan bukti tertulis dalam bentuk akta otentik sangat penting dalam menjamin kepastian hukum suatu akad wakaf. Dalam Al-Qur'an, pencatatan transaksi diutamakan untuk menjamin kepastian hukum, mengingat bukti tertulis memiliki kekuatan lebih tinggi dibandingkan kesaksian yang bisa berubah. Di masa modern, seperti halnya perkawinan yang kini harus dibuktikan dengan akta nikah, wakaf juga harus dibuktikan dengan akta ikrar wakaf. Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf menegaskan bahwa setiap perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar untuk memberikan perlindungan hukum dan mencegah penyelewengan.

Berdasarkan data terakhir dari Departemen Agama, di Indonesia tersebar tanah wakaf di 404.845 lokasi dengan luas sekitar 1.566.672.406 meter persegi. Dari jumlah tersebut 75 % diantaranya sudah memiliki sertifikat wakaf. Dengan demikian, sekitar 25 % harta wakaf belum memiliki sertifikat sehingga rentan menjadi sumber konflik².

¹ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia* (Pilar Media, 2006).

² Muchsin, *Isbat Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Tanah Wakaf*, h. 128

**POTENSI ISBAT WAKAF MENURUT UU. NO 41
TAHUN 2004 (Studi Kasus Wakaf Masjid Tanpa Sertifikat Wakaf di Desa Sumpersari,
Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat)**

Dengan adanya bukti tertulis tersebut di kemudian hari menyebabkan timbul berbagai permasalahan menyangkut harta wakaf khususnya tanah yang telah diwakafkan³

Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam menangani sengketa wakaf. Meskipun saat ini Pengadilan Agama hanya menangani perkara contentiosa, dalam hal wakaf yang bersifat voluntair, penulis berpendapat bahwa harus ada pemberian kewenangan untuk mengadakan isbat wakaf. Ini relevan untuk memberikan kepastian hukum terhadap harta wakaf yang belum tersertifikasi, sehingga memiliki status hukum yang jelas dan tertulis.

Contoh kasus yang terjadi di desa Sumpersari menunjukkan pentingnya isbat wakaf. Tanah wakaf yang belum bersertifikat menjadi sumber sengketa antara masyarakat dengan anak waqif setelah waqif meninggal dunia. Dengan adanya isbat wakaf, tanah tersebut dapat diberikan landasan hukum yang jelas sehingga status hukumnya dapat dipertahankan dan terhindar dari konflik di kemudian hari.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau field research yang bersifat kualitatif, yang dilaksanakan di Desa Sumber sari RT 01 / RW 00, Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. Penelitian lapangan atau field research yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang difokuskan untuk memperoleh data deskriptif, terkait perlindungan hukum terhadap, potensi isbat wakaf menurut Undang-undang NO 41 tahun 2004, berupa informasi, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan dari orang-orang yang dijadikan sumber informasi (informan), yang dalam hal ini adalah Bapak Romadhon, Bapak Gimam, Ibu Ani, Ibu Sukesih, bapak Majid. untuk kemudian dari data tersebut akan digunakan untuk menganalisa data non-statistik.

Di samping itu, penulis juga menggunakan jenis penelitian literatur atau *library research* yang dalam hal ini nantinya penulis akan menggunakan bahan-bahan hukum seperti di antaranya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Perwakafan.. Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif bukan angka. Data dapat berupa gejala sosial atau kejadian seperti tidak dicatatkannya akte wakaf⁴.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah studi kasus. Studi kasus pada dasarnya adalah menganalisa dengan teliti atas suatu kasus tertentu, baik secara individu maupun kelompok.⁵ Data yang dipakai dalam penelitian ini ada dua jenis data, yaitu jenis data lapangan dan data kepustakaan atau literatur yang bersifat kualitatif. Adapun yang dimaksud jenis data disini ialah data yang berkaitan dengan Potensi Isbat Wakaf. dengan gambaran umum objek penelitian sebagai berikut: 1.Potensi Isbat Wakaf 2.Pandangan masyarakat wakaf yang belum bersertifikat 3.Proses pencatatan perwakafan

³ Heru Susanto, "Isbat Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 11, no. 1 (2017).

⁴ H M Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Praktiknya (Edisi Revisi)* (Bumi Aksara, 2021).

⁵ Juliansyah Noor, "Metodelogi Penelitian," *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*, 2011.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Isbat* Wakaf

1. Sejarah *Isbat* Wakaf

Di Indonesia banyak sekali tanah-tanah yang diwakafkan. Akan tetapi masih banyak sekali wakaf tanah yang belum mempunyai sertifikat yang menjelaskan posisinya sebagai tanah wakaf. Dengan adanya tanah wakaf yang belum bersertifikat, maka hal itu merupakan salah satu kendala pendayagunaan tanah wakaf dan berpotensi menimbulkan sengketa-sengketa dikemudian hari, bahkan dapat diperjualbelikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab⁶.

Wakaf merupakan salah satu ranah kompetensi Peradilan Agama yang sepertinya kalah “populer” dengan perceraian dan ekonomi syari’ah. Padahal kondisi perwakafan di Indonesia masih rawan sengketa. Setidaknya 391.668m² yang tersebar di lebih kurang 100.000 m² lokasi tanah wakaf di tanah air belum memiliki sertifikat. Untuk itu diperlukan terobosan hukum untuk menyelamatkan asset ummat yang berharga ini. Salah satunya dengan pranata *isbat wakaf* yang didukung oleh Peraturan Mahkamah Agung⁷.

Inilah bahasan yang mengemuka dari peserta Kajian Buku II dan Diskusi tentang *Isbat Wakaf* yang bertempat di Hotel Panghegar Bandung. Peserta kegiatan yang diinisiasi oleh Pokja Perdata Agama dan Ditjen Badilag ini terdiri dari para hakim agung yang tergabung dalam Pokja Perdata Agama, Sekretaris Mahkamah Agung, KPTA Bandung, KPTA DKI Jakarta, Direktur Pratalak PPA Ditjen Badilag, Direktur Pembinaan Administrasi Ditjen Badilag, Panitera Muda Perdata Agama MA RI, Hakim Tinggi, para Askor dan para Asisten Hakim Agung dari Tim E serta pejabat struktural di lingkungan Direktorat Paratalak Ditjen Badilag.

Menurut pendapat Ketua Pokja Perdata Agama, Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, SIP, M.Hum, selain masalah wakaf yang berpotensi memunculkan sengketa, adanya perubahan dan dinamika hukum dan peradilan yang berkembang belakangan ini telah menuntut adanya penyempurnaan aturan-aturan dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama. Berdasarkan hal tersebut, Pokja Perdata Agama dan Badilag menggelar kegiatan bertajuk “Kajian Buku II dan Diskusi tentang *Isbat Wakaf*”⁸.

Tentang Kajian Buku II, Prof. Manan menjelaskan bahwa ini merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya yang telah dilaksanakan di hotel yang sama pada awal Maret lalu.

Diskusi tentang *Isbat Wakaf* pada hari pertama kegiatan, dua orang hakim agung yaitu Prof. Dr. H. Muchsin, SH. dan Dr. H. Abdurrahman, SH. MH tampil sebagai panelis pada saat itu. Moderator diskusi oleh hakim agung Drs. H. Mukhtar Zamzami, SH. MH⁹.

Meskipun sudah ada peraturan-peraturan yang mengatur tentang wakaf serta prosedur pendaftaran wakaf seperti dalam Pasal 41 Tahun 2004 tentang

⁶ Muchsin, *Varia Peradilan*, h. 21

⁷ Chandra, *Perkara Isbat Wakaf dan Pembuktian*, 29 April 2009

⁸ Mucshsin, *Varia Peradilan*, h. 20

⁹ Mucshsin, *Varia Peradilan*, h. 21

**POTENSI ISBAT WAKAF MENURUT UU. N0 41
TAHUN 2004 (Studi Kasus Wakaf Masjid Tanpa Sertifikat Wakaf di Desa Sumpersari,
Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat)**

Wakaf serta PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Akan tetapi masih ada tanah wakaf yang belum bersertifikat, hal ini dikarenakan kebanyakan orang-orang belum sadar dan belum memahami tentang tata cara pendaftaran wakaf serta pentingnya sertifikat tanah wakaf.

Dilatarbelakangi oleh kenyataan-kenyataan tersebut, maka baru-baru ini tim diskusi Pengadilan Agama pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dilaksanakan di Makasar, membahas tentang banyaknya tanah wakaf yang masih belum bersertifikat dan tidak mempunyai akta ikrar wakaf (AIW). Karena itu dibutuhkan adanya Penetapan Pengadilan untuk mengatasi wakaf yang belum bersertifikat.

Sehingga tim diskusi Pengadilan Agama memutuskan, bahwa Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara permohonan *Isbat Wakaf*. Maksudnya tanah wakaf yang tidak mempunyai AIW atau pengganti AIW dapat mengajukan permohonan *Isbat Wakaf* ke Pengadilan Agama dengan berpedoman pada petunjuk teknis Mahkamah Agung. Setelah itu Penetapan Pengadilan Agama tersebut yang menjadi dasar permohonan sertifikat tanah. Dan juga disebutkan, bahwa persangkaan hakim dan *syahdah istifadhah* dalam sengketa wakaf memiliki kekuatan pembuktian dalam permohonan *Isbat Wakaf*¹⁰.

Hasil keputusan ini merupakan langkah maju dalam rangka wakaf tanah untuk memberikan kepastian hukum atas wakaf tanah yang belum bersertifikat, sehingga mempunyai akta otentik yaitu berupa sertifikat.

2. Pengertian Isbat Wakaf

Dalam kamus praktis Indonesia "*Isbat*" diartikan dengan menetapkan yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) untuk menetapkan suatu kebenaran¹¹

Sedangkan menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya supaya dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'at.

Jadi *Isbat Wakaf* adalah menetapkan dan menguatkan identitas benda yang diwakafkan oleh wakif yang sebelumnya tidak ada akta ikrar wakafnya dan tidak ada sertifikat wakafnya. Oleh karena itu untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf harus ada penetapan *Isbat* Pengadilan Agama tentang akta ikrar wakaf

3. Proses Pelaksanaan *Isbat Wakaf*

Prosedur menetapkan *Isbat Wakaf* dapat dikategorikan melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Tahapan Pengajuan Permohonan *Isbat Wakaf*

Pemohon mengajukan *Isbat Wakaf* ke Pengadilan Agama, menggunakan salah satu bentuk permohonan berikut ini:

- 1) Permohonan dari pemohon yang dapat membaca dan menulis, permohonan harus ditandatangani oleh pemohon

¹⁰ Muchsin, *Varia Peradilan*, h. 140

¹¹ Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, h 81

**POTENSI ISBAT WAKAF MENURUT UU. NO 41
TAHUN 2004 (Studi Kasus Wakaf Masjid Tanpa Sertifikat Wakaf di Desa Sumpersari,
Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat)**

2) Permohonan dari pemohon yang buta huruf, permohonan ini harus dibubuhi cap jempol.

Untuk memudahkan para pemohon, maka setiap Pengadilan Agama telah menyiapkan blanko permohonan bagi pemohon yang bermaksud untuk mengajukannya, hal ini bukan berarti pihak pengadilan menganggap bahwa masyarakat kurang mampu membuat surat permohonan atau gugatan, akan tetapi hal ini digunakan semata-mata untuk mempercepat proses pengadilan yang berdasar atas asas cepat, sederhana dan biaya ringan.¹²

b. Tahapan Pemeriksaan *Isbat Wakaf*

Ketua majelis setelah menerima berkas perkara tersebut bersama-sama dengan hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Ketua menetapkan hari sidang, tanggal dan jam berapa perkara itu akan disidangkan serta memerintahkan kepada para pihak agar dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan.

Kepada pemohon diberitahukan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang akan diajukan dalam persidangan. Perintah tersebut dilakukan dalam sebuah penetapan yang ditandatangani oleh hakim atau ketua majelis sebelum persidangan. Atas perintah hakim, juru sita atau juru sita pengganti melaksanakan pemanggilan kepada pemohon supaya hadir di persidangan pada hari, tanggal, dan jam sebagaimana yang tercantum dalam penetapan hari sidang.

Pemeriksaan perkara dalam persidangan dilakukan oleh suatu tim hakim yang berbentuk majlis. Dalam memulai pemeriksaan, terlebih dahulu hakim akan menanyakan identitas misalnya: nama, umur, pekerjaan, tempat tinggal, kronologis perkara dan seterusnya.

Setelah persidangan dibuka dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majlis, maka pihak yang berperkara dipanggil ke ruang persidangan.

Kemudian majelis hakim melakukan pemeriksaan kepada pihak yang berperkara, hakim membacakan permohonan *Isbat Wakaf*. Pemeriksaan perkara diteruskan dan hakim mulai menanyakan pokok perkara, hakim memberi kesempatan seluas-luasnya kepada pihak-pihak untuk mengemukakan segala sesuatu yang dianggap perlu supaya diketahui oleh hakim. Pihak-pihak mengajukan saksi dan memberikan bukti-bukti lainnya guna meyakinkan hakim. apabila saksi yang diperlukan belum hadir menghadap ke persidangan atau masih diperlukan saksi lain, majlis hakim dapat memerintahkan kesaksiannya kemudian meminta juru sita untuk melakukan panggilan tersebut.

c. Tahapan Pembuktian *Isbat Wakaf*

Pada tahap ini, kepada pemohon *Isbat Wakaf* diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa saksi dan bukti tertulis, pemohon bebas mengemukakan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan perkaranya. Hakim memperhatikan semua peristiwa yang dikemukakan oleh pemohon untuk memberikan keterangan disertai bukti yang berhubungan dengan perwakafan tersebut.

¹² Wawancara hakim Pengadilan Agama sendawar, bapak wicaksana tanggal 21 April 2021

**POTENSI ISBAT WAKAF MENURUT UU. NO 41
TAHUN 2004 (Studi Kasus Wakaf Masjid Tanpa Sertifikat Wakaf di Desa Sumpersari,
Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat)**

Dari setiap peristiwa yang harus dibuktikan adalah kebenaran perwakafannya. Dalam hal ini, kebenaran yang dicari adalah kebenaran yang bersifat formil berarti harus memenuhi data-data bukti yang sah dan sesuai dengan hukum syar'i

d. Tahapan Penetapan *Isbat Wakaf*

Bahwa pengesahan *Isbat Wakaf* oleh Pengadilan Agama sumenep adalah selaras dan sejalan dengan hukum Islam. Hal ini mengingat dan menimbang dari pengakuan pemohon, beberapa bukti dan keterangan para saksi juga berdasarkan dalil yang ada yang semuanya dianggap benar adanya.

Setelah *Isbat Wakaf* ditetapkan, maka panitra Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum kepada PPAIW setempat untuk diadakan pencatatan kembali dalam buku pendaftaran wakaf. Pada kolom terakhir buku tersebut dituliskan bahwa pencatatan ini didasarkan atas putusan Pengadilan Agama yang bersangkutan, dengan nomor dan tanggal putusannya kepada pihak yang bersangkutan diberikan kutipan buku pendaftaran (akta wakaf) sebagai bukti perwakafan.

B. Perlindungan *Isbat Wakaf* Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004

Sengketa wakaf masih banyak ditemui di belahan negeri Indonesia ini. Salah satu penyebabnya adalah karena masih banyaknya tanah-tanah wakaf yang belum didaftarkan dipegawai yang berwenang. Sehingga menyebabkan tanah-tanah wakaf tersebut masih belum mempunyai perlindungan hukum yang jelas.

Karena tanah-tanah wakaf tersebut belum mempunyai perlindungan hukum yang jelas, sehingga menyebabkan timbulnya sengketa-sengketa, misalnya antara *nadzir* dan ahli waris *wakif*.

Fenomena inilah yang mendorong para pakar hukum untuk memberikan solusi atas tanah-tanah wakaf yang belum bersertifikat. Adapun solusi untuk memberikan perlindungan atas tanah wakaf yang belum bersertifikat yaitu munculnya *isbat wakaf* sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan tanah-tanah wakaf yang belum bersertifikat.

Perlindungan *isbat wakaf* dilakukan untuk pengamanan terhadap tanah-tanah yang belum bersertifikat adalah sebagai berikut:

1. Segera memberikan sertifikat tanah yang ada di seluruh pelosok tanah air.
2. Memberikan advokasi secara penuh terhadap tanah-tanah wakaf yang menjadi sengketa atau bermasalah secara hukum
3. Untuk pemberdayaan tanah wakaf secara produktif
4. Sebagai pengamanan terhadap tanah-tanah wakaf tersebut.

C. Tujuan *Isbat wakaf*

Undang-undang No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Menyebutkan beberapa bidang perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama . Berdasarkan undang-undangan tersebut, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

**POTENSI ISBAT WAKAF MENURUT UU. NO 41
TAHUN 2004 (Studi Kasus Wakaf Masjid Tanpa Sertifikat Wakaf di Desa Summersari,
Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat)**

beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.¹³

Kewenangan Pengadilan Agama tersebut pada praktiknya dilaksanakan dalam dua bentuk / jenis Perkara Yaitu gugatan (konstentius) dan permohonan (voluntair). Berbagai macam perkara dalam bidang-bidang tersebut apabila terjadi sengketa di dalamnya, atau ada dua pihak atau lebih yang berselisih, maka diselesaikan dalam bentuk gugatan, yang hasil dari perkara ini adalah putusan. Di antaranya meliputi gugat cerai, cerai talak, gugat waris, gugat harta bersama (gonogini), sengketa perbankan syariah dan lain sebagainya sedangkan jika masalah yang diajukan ke Pengadilan Agama Tidak terdapat sengketa di dalamnya, maka permasalahan tersebut akan menjadi perkara permohonan (voluntair), yang produk dari perkara ini adalah berupa penetapan.

Aset waqaf di Indonesia masih banyak yg belum bersertifikat atau belum mempunyai akte ikrar waqaf . oleh karna itu tim diskusi Pengadilan Agama pada rekernas Mahkamah Agung RI yang dilaksanakan di Makasar tahun 2007, membahas tentang banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat dan tidak mempunya Akte Ikrar Wakaf (AIW). Sehingga tim diskusi Peradilan Agama berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara permohonan *isbat* wakaf. *Isbat* wakaf termasuk perkara Voluntair, yaitu Permohonan.

Adapun tujuan adanya *isbat* wakaf, yaitu:¹⁴

1. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap benda-benda wakaf
2. Untuk memberikan justifikasi atas perbuatan hukum sebelumnya seperti waqif, nadzir, dan pengelola
3. Untuk dipakai sebagai alat bukti dalam perseretikatan benda-benda wakaf

PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan menguraikan analisis pembahasan yang sesuai dengan temuan temuan hasil penelitian, sehingga pembahasan ini akan mengintegrasikan temuan dilapangan sekaligus memberikan keterangan yang selaras dengan teori yang ada untuk kemudian membangun teori yang baru serta menjelaskan tentang implikasi-implikasi dari hasil penelitian.

Berikut ini adalah analisa peneliti tentang potensi *isbat* wakaf menurut UU. NO. 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Wakaf Masjid Tanpa Sertifikat Wakaf di Desa Summersari Kecamatan Barong Tongkok)

A. Sistem dan Prosedur *Isbat* Wakaf menurut Undang-undang No 41 Tahun 2004 terhadap Tanah yang Belum Bersertifikat

Di dalam prosedur penetapan *Isbat Wakaf*, secara tertulis tidak di cantumkan di dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 . namun prosedur ini tercantum dalam pengajuan *Isbat* wakaf di Pengadilann Agama, prosedur ini dapat dikategorikan melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

¹³ Undang-undang No 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

¹⁴ Muchsin, *Isbat Wakaf*.....,hal. 129

**POTENSI ISBAT WAKAF MENURUT UU. N0 41
TAHUN 2004 (Studi Kasus Wakaf Masjid Tanpa Sertifikat Wakaf di Desa Summersari,
Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat)**

1. Tahap Pengajuan Permohonan *Isbat Wakaf*

Pemohon mengajukan *Isbat Wakaf* ke Pengadilan Agama, menggunakan salah satu bentuk permohonan berikut ini:

- a. Permohonan dari pemohon yang dapat membaca dan menulis, permohonan harus ditandatangani oleh pemohon
- b. Permohonan dari pemohon yang buta huruf, permohonan ini harus dibubuhi cap jempol

Untuk memudahkan para pemohon, maka setiap Pengadilan Agama telah menyiapkan blanko permohonan bagi pemohon yang bermaksud untuk mengajukannya, hal ini bukan berarti pihak pengadilan menganggap bahwa masyarakat kurang mampu membuat surat permohonan atau gugatan, akan tetapi hal ini digunakan semata-mata untuk mempercepat proses pengadilan yang berdasar atas asas cepat, sederhana dan biaya ringan¹⁵

Dalam pengajuan gugatan tersebut bisa di ajukan juga secara tertulis atau lisan , yang memuat antara lain :

- 1) Identitas penggugat yakni nadzir atau salah satu masyarakat yang berkepentingan dengan perwakafan tersebut
- 2) Identitas tergugat yakni bapak giman selaku ahli waris si wakif
- 3) Posita (dasar-dasar gugatan) , yakni berupa rincian permasalahan tanah wakaf tersebut
- 4) Petitum (isi tuntutan) yakni berupa keinginan masyarakat mendaftarkan tanah wakaf tersebut

Perlu diketahui untuk pengajuan gugatan harus jelas dan juga saling berkesinambungan agar tidak terjadi Obscuur libel (tidak jelas)

2. Tahapan Pemeriksaan *Isbat Wakaf*

Ketua majelis setelah menerima berkas perkara tersebut bersama- sama dengan hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Ketua menetapkan hari sidang, tanggal dan jam berapa perkara itu akan disidangkan serta memerintahkan kepada para pihak agar dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan.

Kepada pemohon diberitahukan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang akan diajukan dalam persidangan. Perintah tersebut dilakukan dalam sebuah penetapan yang ditandatangani oleh hakim atau ketua majelis sebelum persidangan. Atas perintah hakim, juru sita atau juru sita pengganti melaksanakan pemanggilan kepada pemohon supaya hadir di persidangan pada hari, tanggal, dan jam sebagaimana yang tercantum dalam penetapan hari siding

Dalam menggunakan saksi dalam masalah sengketa wakaf di utamakan saksi yang sesuai dengan kreteria sperti :

- 1) Saksi adalah orang yang melihat, mendengar dan mengetahui fakta secara langsung dengan panca indra
- 2) Saksi harus memenuhi syarat formil dan materil

¹⁵ Wawancara hakim Pengadilan Agama sendawar, bapak wicaksana tanggal 21 April 2021

- 3) Bukti saksi mempunyai kekuatan pembuktian bebas, tidak mengikat, dan tidak memaksa
- 4) Hakim dapat mengesampikan kesaksian jika bertentangan dengan alat lain yang lebih kuat atau bertentangan dengan akal sehat

Pemeriksaan perkara dalam persidangan dilakukan oleh suatu tim hakim yang berbentuk majlis. Dalam memulai pemeriksaan, terlebih dahulu hakim akan menanyakan identitas misalnya: nama, umur, pekerjaan, tempat tinggal, kronologis perkara dan seterusnya.

Setelah persidangan dibuka dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majlis, maka pihak yang berperkara dipanggil ke ruang persidangan.

Kemudian majelis hakim melakukan pemeriksaan kepada pihak yang berperkara, hakim membacakan permohonan *Isbat Wakaf*. Pemeriksaan perkara diteruskan dan hakim mulai meanyakan pokok perkara, hakim memberi kesempatan seluas-luasnya kepada pihak-pihak untuk mengemukakan segala sesuatu yang dianggap perlu supaya diketahui oleh hakim. Pihak-pihak mengajukan saksi dan memberikan bukti-bukti lainnya guna meyakinkan hakim. apabila saksi yang diperlukan belum hadir menghadap ke persidangan atau masih diperlukan saksi lain, majlis hakim dapat memerintahkan kesaksiannya kemudian meminta juru sita untuk melakukan panggilan tersebut.

3. Tahap Pembuktian *Isbat Wakaf*

Pada tahap ini, kepada pemohon *Isbat Wakaf* diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa saksi dan bukti tertulis, pemohon bebas mengemukakan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan perkaranya. Hakim memperhatikan semua peristiwa yang dikemukakan oleh pemohon untuk memberikan keterangan disertai bukti yang berhubungan dengan perwakafan tersebut

Dari setiap peristiwa yang harus dibuktikan adalah kebenaran perwakafannya. Dalam hal ini, kebenaran yang dicari adalah kebenaran yang bersifat formil berarti harus memenuhi data-data bukti yang sah dan sesuai dengan hukum syar'i

4. Tahapan Penetapan *Isbat Wakaf*

Setelah *Isbat Wakaf* ditetapkan, maka panitra Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum kepada PPAIW setempat untuk diadakan pencatatan kembali dalam buku pendaftaran wakaf. Pada kolom terakhir buku tersebut dituliskan bahwa pencatatan ini didasarkan atas putusan Pengadilan Agama yang bersangkutan, dengan nomor dan tanggal putusannya kepada pihak yang bersangkutan diberikan kutipan buku pendaftaran (akta wakaf) sebagai bukti perwakafan.

B. Potensi *Isbat* Wakaf terhadap Tanah yang Belum Bersertifikat di Desa Sumpersari, Kecamatan Barong Tongkok

1. Permasalahan Tanah Wakaf di desa Sumpersari

Menurut Uraian kasus yang didikemukakan di bab sebelumnya, dapat diperhatikan bahwa perwakafan di desa Sumpersari disebabkan oleh tidak didaftarkannya atas tanah yang diwakafkan untuk mendapatkan akta ikrar wakaf.

Adapun Permasalahannya, yaitu:

- a. *Wakif* mengatakan bahwa tanah yang dimaksud *wakif* hanya mewakafkan untuk membangun bangunan di atasnya saja, sedangkan untuk memiliki tanah tempat berdiri bangunan tersebut diminta para pihak pengelola untuk membelinya dari *wakif*.
- b. Setelah keluarga A meninggal maka keluarga C menjadi ahli waris atas harta keluarga A dan ia merasa berhak atas tanah wakaf tersebut karena perwakafan dilakukan oleh orangtuanya sendiri.
- c. *wakif* melakukan perwakafan secara lisan kepada nadzir tanpa mendaftarkan tanah wakaf dikarenakan tidak mengetahui bagaimana tata cara pendaftaran tanah wakaf, yang akhirnya mengakibatkan status tanah tersebut tidak dapat disahkan sebagai tanah wakaf dan tidak mempunyai kekuatan hukum menurut peraturan yang berlaku di Indonesia.
- d. Ahli waris mengakui kalau tanah tersebut telah diwakafkan oleh orangtuanya akan tetapi ahli waris tidak mau mendaftarkan tanah wakaf tersebut dengan maksud ingin menjual tanah tersebut.

Adapun dilihat dalam kasus yang dikemukakan oleh penulis bahwa yang menjadi faktor tidak didaftarkan tanah wakaf tersebut dikarenakan oleh:

- a. Keengganan *wakif* untuk Mendaftarkan Tanah Wakaf miliknya.
- b. Ketidaktahuan *wakif* maupun nadzir mengenai tata cara pendaftaran tanah wakaf.

2. Akibat yang timbul dari Permasalahan tanah Wakaf yang terjadi di Desa Sumpersari Kecamatan Barong tongkok

Adapun akibat yang ditimbulkan dari permasalahan tanah wakaf yang terjadi di Desa Sumpersari Kecamatan Barong Tongkok adalah: Akibat hukum dari perwakafan yang dilakukan secara lisan oleh *wakif* tanpa disertai pendaftaran tanah wakaf akan menjadikan tanah yang diwakafkan tidak dapat diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia karna tidak memiliki kekuatan hukum.

3. Potensi *Isbat Wakaf* terhadap Tanah Wakaf Masjid

Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang perwakafan, dalam pasal 6 menyebutkan beberapa unsur-unsur perwakafan, yaitu *wakif*, nadzir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf.

Dalam undang-undang pun dijelaskan juga persyaratan-persyaratan dari unsur- unsur tersebut, seperti *wakif* haruslah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf. Berkenaan dengan syarat *wakif* tersebut kalau dihubungkan dengan kasus wakaf yang terjadi di Desa Sumpersari, maka syarat tersebut telah dipenuhi oleh setiap *wakif*, akan tetapi pemilik sah harta benda wakaf tidak dipenuhi *wakif*.

**POTENSI ISBAT WAKAF MENURUT UU. N0 41
TAHUN 2004 (Studi Kasus Wakaf Masjid Tanpa Sertifikat Wakaf di Desa Summersari,
Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat)**

Persyaratan kedua dari unsur wakaf dalam Undang-undang adalah nadzir. Syarat nadzir yaitu haruslah warga Negara Indonesia, beragama Islam, amanah, mampu jasmani dan rohani serta tidak terhalang perbuatan hukum. apabila dilihat dari kasus yang ada, maka syarat dari unsur wakaf yang kedua ini telah terpenuhi.

Persyaratan dari unsur wakaf yang ketiga adalah harta benda wakaf, dalam pasal 1 menyebutkan: "Harta benda wakaf ialah harta yang memiliki daya tahan lama dan manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi. Apabila dilihat dari kasus yng penulis teliti harta benda wakafnya memenuhi persyaratan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang tentang Perwakafan, karena harta benda wakafnya berupa tanah yang tentu saja memiliki nilai ekonomi. apabila dilihat dari kasus yang ada, maka syarat dari unsur wakaf yang kedua ini telah terpenuhi.

Persyaratan dari unsur wakaf berikutnya ialah peruntukan harta benda wakaf sesuai dengan pasal 22 Undang-undang perwakafan, dijelaskan bahwa:"Peruntukan harta benda wakaf ialah untuk sarana atau kegiatan ibadah, saran dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa juga untuk kemajuan dan peningkatan umat atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan denga syariah dan peraturan perundang-undangan,". Pada kasus yang ada juga terpenuhi karena peruntukan harta benda wakaf jelas,yakni sebagai sarana kegiatan ibadah .

Berkaitan dengan peruntukan harta benda wakaf dalam pasal 40 Undang-undang tentang Perwakafan menjelaskan bahwa: "harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.Berkenaan dengan kasus yang penulis hadapi, yaitu pada kasus IV terdapat bahwa ahli waris *wakif* ingin menjual harta benda wakaf dikarenakan nilai jual tanah wakaf yang sekarang mengalami kenaikan disebabkan lokasinya yang strategis.

Dilihat pasal 40 maka keinginan ahli waris *wakif* bertentangan dengan peraturan yang ada dan tidak bisa disahkan perubahan status harta benda wakaf tersebut.

Persyaratan yang terakhir yaitu ikrar wakaf yang dijelaskan dalam UndangUndang Perwakafan pasal 17 bahwa ikrar wakaf ialah kehendak *wakif* untuk mewakafkan harta benda miliknya yang dilakukan secara lisan atau tertulis dilaksanakan oleh *wakif* kepada nadzir dihadapan PPAIW dengan disaksikan dua orang saksi serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Dan saksi juga disyaratkan dalam pasal 20 bahwa dewasa, beragama Islam, berakal sehat, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Berkenaan dengan ini, semua kasus yang penulis teliti mengenai permasalahan tanah wakaf di desa Summersari dilakukan secara lisan disaksikan oleh beberapa tokoh masyarakat saja. Semuanya dilakukan tidak dihadapan PPAIW sehingga dari semua kasus belum satupun yang memiliki akta ikrar wakaf yang dikeluarkan oleh PPAIW.

Dari uraian kasus yang penulis teliti bahwa tanah wakaf di desa Summersari menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tidak memiliki kekuatan

**POTENSI ISBAT WAKAF MENURUT UU. N0 41
TAHUN 2004 (Studi Kasus Wakaf Masjid Tanpa Sertifikat Wakaf di Desa Sumpersari,
Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat)**

hukum dan juga berpotensi untuk diajukannya permohonan *isbat* wakaf dikarenakan salah satu persyaratan tentang ikrar wakaf tidak terpenuhi, sebab ikrar wakaf tidak dilakukan dihadapan PPAIW sehingga perwakafan tersebut tidak memiliki akta ikrar wakaf sebagai bukti yang sah menurut peraturan yang berlaku di Indonesia. Dan juga salah satu tujuan *isbat* wakaf itu sendiri adalah memberikan advokasi secara penuh terhadap tanah wakaf tersebut.

Isbat wakaf sendiri merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama seperti halnya mengadili perkara wakaf, sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 49 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Namun dalam Pasal Tersebut Tidak secara tegas menyebutkan tentang Kewenangan Pengadilan Agama tentang mengadili perkara wakaf dan itu hanya terbatas secara format gugatan (contentious), di dalam KHI pun tidak tercantum secara jelas tentang Isbat wakaf itu sendiri , Berbeda halnya dengan Isbat Nikah yang secara tegas tercantum di dalam KHI Pasal 7 Undang-Undang No 3 Tahun 1974 yakni tentang Isbat Nikah Yang dapat diajukan ke Pengadilan,

Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa perlunya di terbitkannya pasal tentang Isbat Wakaf di dalam undang – Undang No 41 tahun 2004 agar permasalahan Isbat Wakaf bisa secara jelas di atur didalam perundang – undangan tentang wakaf dan juga mengurangi resiko permasalahan – permasalahan

KESIMPULAN

Proses pelaksanaan isbat wakaf meliputi 4 tahap yaitu pengajuan permohonan, pemeriksaan, pembuktian dan penetapan isbat wakaf, proses ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tanah-tanah wakaf yang belum bersertifikat. Diketahui bahwa tanah wakaf yang berada di desa Sumpersari diwakafkan hanya secara lisan dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang pencatatan wakaf. Permasalahan ini menunjukkan adanya potensi untuk diajukannya permohonan isbat wakaf dan juga Perlunya di terbitkannya pasal tentang Isbat wakaf agar permasalahan-permasalahan wakaf dapat di atur secara jelas di dalam undang-undang no 41 tahun 2004. Bagi tokoh masyarakat Sumber sari hendaknya memberikan pemahaman tentang pencatatan perwakafan agar tanah–tanah wakaf di Sumpersari mendapatkan perlindungan hukum yang kuat agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1998)
- Al-Khabib, Muhammad Al-Syarbini, *Al-lqna fi hall al-Alfadz Abi Syuza*, (Dar al-lhya al-Kutub: Indonesia.t.t.)
- Al-Malibary, Syaikh Zainuddin Abdul Aziz, *Fathul Mu"iin bi Syarhil Qurrottil Aini* (Kudus, Menara Kudus, cet 1 tahun 1980)

**POTENSI ISBAT WAKAF MENURUT UU. N0 41
TAHUN 2004 (Studi Kasus Wakaf Masjid Tanpa Sertifikat Wakaf di Desa Sumpersari,
Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat)**

- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shaih, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut al-Quran dan as-Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008)
- Amirudin dan Zainal Askini, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada Pers, 2006)
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005)
- Chandra, *Perkara Isbat Wakaf dan Pembuktian*, 29 April 2009
- Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*
- , *Bahan Penyuluhan Hukum, Kompilasi Hukum Islam*
- Duraini, Fathi, *al-Fiqh al-Islamiy al-Muqaran Ma'al-Mazahib* (Damsyik: Maktabah al-Taryin, 1980)
- Effendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Hamami, Taufiq, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta: PT. Tata Nusa, 2003)
- Hasanuddin, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, (Pamulang: Fidkom, 2010)
- <https://kbbi.web.id/syarat.html>. Diakses pada hari jum'at tanggal 11 Juni 2021.
- Ibn Muhammad, Abi Bakr, *Taqiy al-Din, Kifayat al-Akhyar*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, t.t)
- Ichwan, Mohammad Noer, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Semarang; Walisongo Press, 2009)
- Idris, Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986)
- Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989)
- Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: 2006)
- , *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: 2013)
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005)
- Muchsin, *Isbat Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Tanah Wakaf*
- Muttaqien, Dadan dkk, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Press, 1999)

**POTENSI ISBAT WAKAF MENURUT UU. N0 41
TAHUN 2004 (Studi Kasus Wakaf Masjid Tanpa Sertifikat Wakaf di Desa Sumpersari,
Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat)**

Nor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta;Kencana Prenada Media Group, 2011)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.

Pujileksono, Sugeng, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Malang: Klompok Intrans Publising, 2015)

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)

Rachmat, Naziroeddin, *Harta Wakaf Pengertian. Perkembangan dan Sejarahnya di Dalam Masyarakat Islam Dulu dan Sekarang*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1964)

Riyanto, Yatim, *Metodologi Penelitian. Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Surabaya: Unesa University Press, 2017)

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah, Jilid III*, (Beirut: Dar al-al-Fikr, 1983)

Sarwono, Jonatan, *Metode penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2006)

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009)

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)

Sukardi, *Metodologi Pendidikan Kompetensidan Praktiknya*, cetakan IV (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007).

Syah, Hidayat, *Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Verivikatif*, (Pekanbaru: Suska Pres, 2010).

Undang-Undang No 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf

Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: 2009)